



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 168/PID/2021/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dian Afrian Hakim Alias Bagong Bin Hi Saleh;
Tempat lahir : Rajabasa;
Umur/Tanggal lahir : 37/28 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nunyai Nomor 20 LK.II, RT. 010 RW.-
Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota
Bandar Lampung.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2021

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor:168 / PID / 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H. Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Lampung Indonesia (POSBKUMADIN LAMPUNG), yang beralamat di Jalan Mangoendiprodjo Nomor 333, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua di bawah register Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor:159/Pid.Sus/2021/PN Gdt, tanggal 14 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:168/Pid/2021/PT TJK tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu

Bahwa terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM Alias BAGONG Bin Hi. SALEH, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 14.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Maret di tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Area Pusat Kegiatan Olah Raga (PKOR) Way Halim, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di



dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Telah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 08.00 wib terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM Alias BAGONG Bin Hi. SALEH menelfon SUHIRIN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu (Metamfetamine) seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM langsung mentransfer uang tersebut kepada SUHIRIN (DPO), kemudian sekitar jam 12.00 wib SUHIRIN (DPO) menelfon terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM untuk mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu di area PKOR Way Halim, Kota Bandar Lampung dan sekitar jam 14.00 wib Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM sampai di depan pintu gedung C PKOR Way Halim dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di pinggir jalan. Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM langsung pulang ke rumahnya dan membagi shabu-shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar dan beberapa paket ukuran kecil.

Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 saksi ARI GUNAWAN Bin ARISAN (Penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dan sekitar jam 17.00 wib saksi ARI GUNAWAN Bin ARISAN (Penuntutan terpisah) dan Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM bertemu di dekat bundaran Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Bahwa setelah bertemu, saksi ARI GUNAWAN Bin ARISAN (Penuntutan terpisah) langsung memberikan uang sejumlah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Narkotika



jenis shabu-shabu yang telah diambil oleh saksi ARI GUNAWAN Bin ARISAN (Penuntutan terpisah). Pada tanggal 16 Maret 2021, kemudian terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan oleh saksi ARI GUNAWAN Bin ARISAN (Penuntutan terpisah) jika sudah memiliki uang. Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu saksi ARI GUNAWAN Bin ARISAN (Penuntutan terpisah) langsung pulang ke rumahnya dan membagi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus kecil.

Bahwa pada senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Jam 22.00 wib saksi Abror Fuadi dan saksi Yoga Yolanda yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pesawaran serta beberapa anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi ARI GUNAWAN Bin ARISAN (Penuntutan terpisah) di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine), bahwa menurut keterangan saksi ARI GUNAWAN (Penuntutan terpisah) mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM Bin Hi. SALEH sehingga saksi Abror Fuadi dan saksi Yoga Yolanda serta beberapa anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya melakukan pengembangan dan penyelidikan sehingga pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 12.00 wib bertempat di Jalan Pramuka, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung berhasil mengamankan Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu Nopol B 1359 SMC dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine), 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine), 1 (satu) butir tablet warna ungu diduga kuat Psikotropika jenis Aprazolam, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone



merk Redmi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pipet sekop yang seluruhnya ditemukan dalam sebuah tas berwarna biru yang sedang dipakai oleh Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM saat mengendarai 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu Nopol B 1359 SMC. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut di dapat Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM dari seseorang bernama SUHIRIN (DPO) pada hari sabtu tanggal 20 Maret 2021 di Area PKOR Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) kemudian dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 118/10582.00/2021 Tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung dan ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pemimpin Cabang terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) setelah dilakukan penimbangan di dapat hasil dengan berat kotor beserta plastik 12,11 (dua belas koma sebelas) gram.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung, berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.PBB/37.b/III/2021/ Narkoba Tanggal 24 Maret 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Tanggal 24 Maret 2021 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) setelah dilakukan penimbangan di dapat hasil dengan berat kotor beserta plastik 12,11 (dua belas koma sebelas) gram disisihkan dengan berat kotor sekira 2 (dua) gram yang diambil



dari setiap bungkusnya, kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening kemudian dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dengan berat kotor seluruhnya sekira 10,11 gram untuk pembuktian di Persidangan.

Bahwa setelah dilakukan penyisihan barang bukti kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) dan 1 (satu) buah tablet warna ungu merk Alprazolam dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1012/NNF/2021 Tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, NIRYASTI, S.Si., M.Si, ANDRE TAUFIK, S.T. selaku Pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 1,584 (satu koma lima delapan empat) gram setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus blister berisikan 1 (satu) butir tablet warna ungu dengan diameter 0,586 (nol koma lima delapan enam) cm dan tebal 0,256 (nol koma dua lima enam) cm dengan berat netto 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Tidak Mengandung Sediaan Narkotika.



Bahwa Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM Bin Hi. SALEH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima ataupun membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu (metamfetamine) beratnya 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM Alias BAGONG Bin Hi. SALEH, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 12.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Maret di tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Jalan Pramuka, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Telah secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Jam 22.00 wib Saksi Abror Fuadi dan saksi Yoga Yolanda yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pesawaran serta beberapa anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi ARI GUNAWAN Bin ARISAN (Penuntutan terpisah) di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis shabu-



shabu (Metamfetamine), bahwa menurut keterangan Saksi ARI GUNAWAN (Penuntutan terpisah) mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM Bin Hi. SALEH di dekat bundaran Rajabasa, Kota Bandar Lampung pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wib, setelah mendapatkan keterangan dari Saksi ARI GUNAWAN (Penuntutan terpisah) tersebut Saksi Abror Fuadi dan Saksi Yoga Yolanda serta beberapa anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 12.00 wib bertempat di Jalan Pramuka, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung berhasil mengamankan Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu Nopol B 1359 SMC dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine), 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine), 1 (satu) butir tablet warna ungu diduga kuat Psikotropika jenis Aprazolam, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pipet sekop yang seluruhnya ditemukan dalam sebuah tas warna biru yang sedang dipakai oleh Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM saat mengendarai 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu Nopol B 1359 SMC. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut di dapat Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM dari seseorang bernama SUHIRIN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di Area PKOR Way Halim, Kota Bandar Lampung dan 1 (satu) butir tablet Psikotropika warna ungu merk Aprazolam didapat Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM dari seseorang bernama ICAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 ketika Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM bertemu dengan ICAR (DPO) Dealer Mitsubishi Natar.

Bahwa setelah dilakukan penyisihan barang bukti kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis



shabu-shabu (metamfetamine) dan 1 (satu) buah tablet warna ungu merk Alprazolam dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1012/NNF/2021 Tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, NIRYASTI, S.Si., M.Si, ANDRE TAUFIK, S.T. selaku Pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 1,584 (satu koma lima delapan empat) gram setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus blister berisikan 1 (satu) butir tablet warna ungu dengan diameter 0,586 (nol koma lima delapan enam) cm dan tebal 0,256 (nol koma dua lima enam) cm dengan berat netto 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Tidak Mengandung Sediaan Narkotika.

Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor: B:/104/VI/Re.9.5/2021/Bidlabfor Tanggal 28 Juni 2021 Perihal Keterangan Tambahan atas BAP No.Lab:1012/NNF/2021 Tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya menjelaskan benar bahwa pemeriksa Subbid Narkoba Bidlabfor Polda Sumsel telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) butir tablet Alprazolam disita dari tersangka an. DIAN AFRIAN HAKIM Bin Hi. SALEH dengan hasil Positif terdapat senyawa Alprazolam akan tetapi Negatif Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Alprazolam (8-kloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo [4,3-a][1,4] benzodiazepine merupakan senyawa kimia yang memiliki efek Farmakologi



sebagai ansietas atau anti kecemasan dan efek sedatif atau mengantuk. Alprazolam termasuk dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM Bin Hi. SALEH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Kesatu

Bahwa Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM Alias BAGONG Bin Hi. SALEH, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 12.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Maret di tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Jalan Pramuka, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Jam 22.00 wib Saksi Abror Fuadi dan Saksi Yoga Yolanda yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pesawaran serta beberapa anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi ARI GUNAWAN



Bin ARISAN (Penuntutan terpisah) di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine), bahwa menurut keterangan Saksi ARI GUNAWAN (Penuntutan terpisah) mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM Bin Hi. SALEH di dekat bundaran Rajabasa, Kota Bandar Lampung pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wib, setelah mendapatkan keterangan dari Saksi ARI GUNAWAN (Penuntutan terpisah) tersebut Saksi Abror Fuadi dan Saksi Yoga Yolanda serta beberapa anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 12.00 wib bertempat di Jalan Pramuka, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung berhasil mengamankan Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu Nopol B 1359 SMC dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine), 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine), 1 (satu) butir tablet warna ungu diduga kuat Psikotropika jenis Aprazolam, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pipet sekop yang seluruhnya ditemukan dalam sebuah tas warna biru yang sedang dipakai oleh Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM saat mengendarai 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu Nopol B 1359 SMC. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut di dapat Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM dari seseorang bernama SUHIRIN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2021 di Area PKOR Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal



putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) kemudian dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 118/10582.00/2021 Tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung dan ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pemimpin Cabang terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) setelah dilakukan penimbangan di dapat hasil dengan berat kotor beserta plastik 12,11 (dua belas koma sebelas) gram.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung, berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.PBB/37.b/III/2021/Narkoba Tanggal 24 Maret 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Tanggal 24 Maret 2021 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) setelah dilakukan penimbangan di dapat hasil dengan berat kotor beserta plastik 12,11 (dua belas koma sebelas) gram disisihkan dengan berat kotor sekira 2 (dua) gram yang diambil dari setiap bungkusnya, kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening kemudian dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dengan berat kotor seluruhnya sekira 10,11 (sepuluh sebelas) gram untuk pembuktian di Persidangan.

Bahwa setelah dilakukan penyisihan barang bukti kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) dan 1 (satu) buah tablet warna ungu merk



Alprazolam dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1012/NNF/2021 Tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, NIRYASTI, S.Si., M.Si, ANDRE TAUFIK, S.T. selaku Pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 1,584 (satu koma lima delapan empat) gram setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus blister berisikan 1 (satu) butir tablet warna ungu dengan diameter 0,586 (nol koma lima delapan enam) cm dan tebal 0,256 (nol koma dua lima enam) cm dengan berat netto 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Tidak Mengandung Sediaan Narkotika.

Bahwa terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM Bin Hi. SALEH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu (metamfetamine) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM Alias BAGONG Bin Hi. SALEH, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 12.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Maret di tahun 2021 atau pada



waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Jalan Pramuka, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Telah, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Jam 22.00 wib Saksi Abror Fuadi dan Saksi Yoga Yolanda yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pesawaran serta beberapa anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi ARI GUNAWAN Bin ARISAN (Penuntutan terpisah) di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine), bahwa menurut keterangan Saksi ARI GUNAWAN (Penuntutan terpisah) mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM Bin Hi. SALEH di dekat bundaran Rajabasa, Kota Bandar Lampung pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wib, setelah mendapatkan keterangan dari Saksi ARI GUNAWAN (Penuntutan terpisah) tersebut Saksi Abror Fuadi dan Saksi Yoga Yolanda serta beberapa anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 12.00 wib bertempat di Jalan Pramuka, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung berhasil mengamankan Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu Nopol B 1359 SMC dan pada saat



dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine), 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine), 1 (satu) butir tablet warna ungu diduga kuat Psikotropika jenis Aprazolam, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pipet sekop yang seluruhnya ditemukan dalam sebuah tas warna biru yang sedang dipakai oleh Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM saat mengendarai 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu Nopol B 1359 SMC. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut di dapat Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM dari seseorang bernama SUHIRIN (DPO) pada hari sabtu tanggal 20 Maret 2021 di Area PKOR Way Halim, Kota Bandar Lampung dan 1 (satu) butir tablet Psikotropika warna ungu merk Aprazolam didapat Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM dari seseorang bernama ICAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 ketika Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM bertemu dengan ICAR (DPO) Dealer Mitsubishi Natar.

Bahwa setelah dilakukan penyisihan barang bukti kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) dan 1 (satu) buah tablet warna ungu merk Alprazolam dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1012/NNF/2021 Tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, NIRYASTI, S.Si., M.Si, ANDRE TAUFIK, S.T. selaku Pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 1,584 (satu koma lima delapan empat) gram setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris



Kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus blister berisikan 1 (satu) butir tablet warna ungu dengan diameter 0,586 (nol koma lima delapan enam) cm dan tebal 0,256 (nol koma dua lima enam) cm dengan berat netto 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Tidak Mengandung Sediaan Narkotika.

Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor: B:/104/VI/Re.9.5/2021/Bidlabfor Tanggal 28 Juni 2021 Perihal Keterangan Tambahan atas BAP No.Lab:1012/NNF/2021 Tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya menjelaskan benar bahwa pemeriksa Subbid Narkoba Bidlabfor Polda Sumsel telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) butir tablet Alprazolam disita dari tersangka an. DIAN AFRIAN HAKIM Bin Hi. SALEH dengan hasil Positif terdapat senyawa Alprazolam akan tetapi Negatif Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Alprazolam (8-kloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo [4,3-a][1,4] benzodiazepine merupakan senyawa kimia yang memiliki efek Farmakologi sebagai ansietas atau anti kecemasan dan efek sedatif atau mengantuk. Alprazolam termasuk dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM Bin Hi. SALEH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa Psikotropika tersebut.

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

ATAU



KETIGA

Bahwa Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM Alias BAGONG Bin Hi. SALEH, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 12.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Maret di tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Jalan Pramuka, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Jam 22.00 wib Saksi Abror Fuadi dan Saksi Yoga Yolanda yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pesawaran serta beberapa anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi ARI GUNAWAN Bin ARISAN (Penuntutan terpisah) di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine), bahwa menurut keterangan Saksi ARI GUNAWAN (Penuntutan terpisah) mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM Bin Hi. SALEH di dekat bundaran Rajabasa, Kota Bandar Lampung pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wib, setelah mendapatkan keterangan dari Saksi ARI GUNAWAN (Penuntutan terpisah) tersebut Saksi Abror Fuadi dan Saksi Yoga Yolanda serta beberapa anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya



melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Jalan Pramuka, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung berhasil mengamankan Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu Nopol B 1359 SMC dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine), 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine), 1 (satu) butir tablet warna ungu diduga kuat Psikotropika jenis Aprazolam, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pipet sekop yang seluruhnya ditemukan dalam sebuah tas warna biru yang sedang dipakai oleh Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM saat mengendarai 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu Nopol B 1359 SMC. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut di dapat Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM dari seseorang bernama SUHIRIN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2021 di Area PKOR Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) kemudian dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 118/10582.00/2021 Tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung dan ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pemimpin Cabang terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-



shabu (Metamfetamine) setelah dilakukan penimbangan di dapat hasil dengan berat kotor beserta plastik 12,11 (dua belas koma sebelas) gram.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung, berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.PBB/37.b/III/2021/Narkoba Tanggal 24 Maret 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Tanggal 24 Maret 2021 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) setelah dilakukan penimbangan di dapat hasil dengan berat kotor beserta plastik 12,11 (dua belas koma sebelas) gram disisihkan dengan berat kotor sekira 2 (dua) gram yang diambil dari setiap bungkusnya, kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening kemudian dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dengan berat kotor seluruhnya sekira 10,11 (sepuluh koma sebelas) gram untuk pembuktian di Persidangan.

Bahwa setelah dilakukan penyisihan barang bukti kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) dan 1 (satu) buah tablet warna ungu merk Alprazolam dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1012/NNF/2021 Tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, NIRYASTI, S.Si., M.Si, ANDRE TAUFIK, S.T. selaku Pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 1,584 (satu koma



lima delapan empat) gram setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus blister berisikan 1 (satu) butir tablet warna ungu dengan diameter 0,586 (nol koma lima delapan enam) cm dan tebal 0,256 (nol koma dua lima enam) cm dengan berat netto 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Tidak Mengandung Sediaan Narkotika.

Bahwa Terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM Bin Hi. SALEH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu (metamfetamine) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN AFRIAN HAKIM Alias BAGONG Bin Hi. SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram DAN Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika"*** sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;**



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DIAN AFRIAN HAKIM Alias BAGONG Bin Hi. SALEH** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun dan Denda Rp.3.600.000.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **DIAN AFRIAN HAKIM Alias BAGONG Bin Hi. SALEH** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **DIAN AFRIAN HAKIM Alias BAGONG Bin Hi. SALEH** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dengan berat kotor keseluruhan beserta plastik 12,11;
 - 1 (satu) buah Psikotropika merk Alprazolam;
 - 2 (dua) pack plastik klip;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah pipet sekop;
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru;

(dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam;

(dirampas untuk Negara)

 - 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina berwarna Abu-abu Nopol B 1359 SMC,;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DIAN AFRIAN HAKIM Alias BAGONG Bin Hi. SALEH)
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah menjatuhkan putusan Nomor:156/Pid.Sus/2021/PN Gdt., tanggal 14 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Afrian Hakim Alias Bagong Bin Hi. Saleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan memiliki psikotropika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dian Afrian Hakim Alias Bagong Bin Hi. Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah Rp 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamine) dengan berat kotor keseluruhan beserta plastik 12,11 gram;
 - 1 (satu) buah Psikotropika merk Alprazolam;
 - 2 (dua) pack plastik klip;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah pipet sekop;
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina berwarna abu-abu dengan Nopol B 1359 SMC;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor: 168 / PID / 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Decky Satria Novanda,
S.H.;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:21/Akta.Pid.Sus/2021/PN Gdt, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada 21 Oktober 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor:21/Akta.Pid.Sus/2021/PN Gdt.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sebagaimana dinyatakan pada surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-masing tertanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor:156/Pid.Sus/2021/PN Gdt., tanggal 14 Oktober 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor:156/Pid.Sus/2021/PN Gdt., tanggal 14 Oktober 2021 telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pasa 114 ayat (2) Undang-Undang R.I no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 62 Undang-Undang R.I No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropoika, dengan demikian maka memori banding dari Jaksa Penuntut



Umum yang menyatakan bahwa terhadap Terdakwa haruslah dikenakan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 62 Undang-Undang R.I Tahun 1997 tentang Psicotropika haruslah dikesampingkan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor:156/Pid.Sus/2021/PN Gdt., tanggal 14 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan atau menanggihkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan berada dalam penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;-
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor:156/Pid.Sus/2021/PN Gdt., tanggal 14 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa , tanggal 2 November 2021 oleh kami ENI INDRIYARTINI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H., dan IDA MARION, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 168/PID/2021/PT TJK tanggal 26 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu MUHAMMAD RIDHWAN, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANNASTACIA TYAS, E.E.N, S.H.

ENI INDRIYARTINI, S.H., M.H.

IDA MARION, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD RIDHWAN, S.H.,M.H